



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMBRIZAL PANGGILAN AM;**
2. Tempat lahir : Padang Ganting;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/4 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlinto Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBRIZAL Pgl AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa AMBRIZAL Pgl AM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mesin Jack hammer  
(dikembalikan kepada saksi YOYON CHRISTIAN NURDJANTO. S Pgl YOYON)
  - 1 (satu) Unit *Handphone* merek XIOMI tipe Redmi Note 10s warna lake Green.
  - 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Redmi Note 10s warna lake green.
  - 1 (satu) buah tas sandang samping merek Keybag warna hitam.  
(dikembalikan kepada saksi HINDRA FRADETA Pgl DETA)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-02/Eoh.2/SWL/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMBRIZAL Pgl AM bersama-sama dengan DANI (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober di tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Sirkuit Kandi JL. Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sedang memulung (mencari barang-barang bekas) bersama dengan DANI (DPO) dengan menggunakan motor masing-masing, kemudian pada saat sampai di samping Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa berhenti istirahat dan minum, sekitar 10 menit beristirahat terdakwa berjalan ke Kantor Sirkuit Kandi sambil mengintip isi dalam ruangan tersebut melalui kaca depan dan dikarenakan terdakwa melihat ada *Handphone* dan barang-barang lain didalamnya terdakwa memberitahu DANI setelah itu terdakwa berusaha mencari benda yang dapat digunakan untuk membuka pintu ruangan yang terkunci dan pada saat itu terdakwa menemukan sebuah besi dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm di dekat pagar pembatas antara tanah dengan Lintasan Sirkuit Kandi lalu terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu tersebut, pada saat terdakwa mencongkel tersebut DANI berusaha membantu dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendorong pintu tersebut sampai terbuka, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10s warna lake green yang terletak diatas kursi yang sedang di cas dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek XIAOMI Redmi 3 warna Gold , 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ), kartu ATM BRI, ATM BNI, ATM NAGARI dan NPWP serta sebuah STNK yang berada di kursi didalam ruangan tersebut milik Saksi HINDRA FRADETA Pgl DETA sedangkan DANI mengangkat 1 (satu) Unit Mesin *Jack hammer* milik saksi YOYON CHRISTIAN NURDJANTO. S Pgl YOYON yang berada dilantai diruangan tersebut dikarenakan mesin tersebut berat kemudian terdakwa dan DANI bersama-sama mengangkat 1 (satu) Unit Mesin *Jack hammer* dan meletakkannya di keranjang motor milik DANI kemudian terdakwa bersama dengan DANI pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah DANI di daerah Padang Ganting.

- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merek XIAOMI Redmi 3 warna Gold yang tidak dapat digunakan terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan kartu ATM BRI, ATM BNI, ATM NAGARI dan NPWP serta sebuah STNK terdakwa buang ke arah sungai di dekat batas Talawi-Padang Ganting, lalu 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10s warna lake green tersebut terdakwa gunakan sampai saat ditangkap anggota Satreskrim Sawahlunto dan uang sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi, kemudian 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* tersebut ditemukan di rumah DANI (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk memasuki Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan mengambil barang milik Saksi HINDRA FRADETA Pgl DETA dan saksi YOYON CHRISTIAN NURDJANTO. S Pgl YOYON dan juga tidak diketahui dan dikehendaki oleh Saksi HINDRA dan saksi YOYON akibat perbuatan terdakwa saksi HINDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi YOYON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hindra Fradeta Panggilan Deta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Kantor sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sembilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna *lake green* dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), KTP, NPWP, ATM BRI, ATM BNI dan ATM NAGARI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Arashi 125 warna merah putih nomor polisi tidak ingat lagi adalah milik saksi dan 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* yaitu milik Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa, Saksi letakan dikursi yang sama yang tertutup oleh sajadah sedangkan 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* berada di lantai dalam ruangan kantor Sirkuit Kandi;
- Bahwa Saksi pergi meninggalkan barang yang diambil Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.10 WIB untuk melaksanakan Sholat Jumat;
- Bahwa pada waktu Saksi meninggalkan Kantor Sirkuit Kandi pintu Kantor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi kembali ke Kantor Sirkuit Kandi setelah melaksanakan Sholat Jumat sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi kembali ke kantor Sirkuit Kandi saksi melihat kunci pintu ruangan dalam keadaan rusak bekas dicongkel menggunakan alat;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.10 WIB Saksi pergi meninggalkan Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sembilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Santur

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melaksanakan sholat Jumat Saksi membeli nasi bungkus setelah itu Saksi kembali ke kantor Sirkuit Kandi sekira pukul 13.30 WIB Saksi tiba dikantor Sirkuit Kandi lalu Saksi melihat salah satu pintu ruangan dalam keadaan rusak bekas dicongkel lalu Saksi masuk ruangan dan tidak melihat lagi barang-barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Xiaomi* tipe *Note Redmi 10S* warna *lake green* dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Xiaomi* Tipe *Redmi 3* warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), KTP, NPWP, ATM BRI, ATM BNI dan ATM NAGARI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor *Suzuki Arashi 125* warna merah putih nomor polisi tidak ingat lagi saksi letakan dikursi yang sama tertutup oleh sajadah sedangkan 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* berada di lantai didalam ruangan tersebut atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Sawahlunto.

- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan Saksi bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Xiaomi* tipe *Note Redmi 10S* warna *lake green*, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Xiaomi* tipe *Redmi 3* warna *gold* dan 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* telah dijual oleh Terdakwa sedangkan dompet telah dibuang oleh Terdakwa dan uang ada didalam dompet telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi di kantor Sirkuit Kandi sebagai petugas Sirkuit Kandi;
- Bahwa pada waktu kejadian pengambilan barang tersebut Saksi sendiri yang menjaga Kantor Sirkuit Kandi;
- Bahwa Saksi telah mengunci pintu Kantor Sirkuit Kandi pada waktu Saksi pergi untuk melaksanakan Sholat Jumat;
- Bahwa kerugian Saksi atas barang yang diambil Terdakwa di perkirakan semuanya lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi untuk mesin *Jack hammer* Saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dani mengambil barang-barang tersebut dengan cara membongkar pintu kantor Sirkuit Kandi tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi milik Saksi dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dimas Julian Prayogi Panggilan Dimas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kantor Sirkuit Kandi Jalan DT. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kehilangan barang di Kantor Sirkuit Kandi setelah Saksi bersama dengan Saksi Hindra Fradeta melihat secara langsung bahwa kantor Sirkuit Kandi telah terbuka dan pintunya dirusak dengan paksa dan barang-barang yang ada didalam kantor Sirkuit Kandi tersebut telah hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang di Kantor Sirkuit Kandi 1 (satu) buah tas merek Keybag warna hitam yang berisi 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10s, 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi 3, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Hindra Fradeta dan 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* adalah milik Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun setelah di Polres Sawahlunto Saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi sesuai pengakuan dari Terdakwa sendiri bersama dengan saudara Dani namun pada saat ini saudara Dani telah pergi melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui sesuai pengakuan dari Terdakwa cara Terdakwa dan saudara Dani mengambil barang dengan cara membongkar pintu kantor Sirkuit Kandi tersebut menggunakan 1 (satu) buah Besi kemudian Terdakwa dan saudara Dani;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Saksi Hindra Fradeta dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Dani sebesar lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Dani mengambil barang-barang milik Saksi Hindra Fradeta dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S di Kantor Sirkuit Kandi adalah untuk menguasai dan dijual dan kepada orang lain agar mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa seingat Saksi letak atau posisi 1 (satu) buah tas merek Keybag warna hitam yang berisi 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10s,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi 3, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* tersebut berada di dalam kantor Sirkuit Kandi yang pintunya telah dikunci oleh Saksi Hindra Fradeta sebelum Saksi bersama dengan Saksi Hindra Fradeta pergi melaksanakan Shalat Jum'at;

- Bahwa Saksi Hindra Fradeta dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi milik Saksi Hindra Fradeta dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit *Handphone* merek redmi 3 telah dibuang di jalan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* telah dijual oleh saudara Dani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Pgl Yoyon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Kantor sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sembilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sembilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.53 WIB;
- Bahwa Saksi tahu kejadian di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sembilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto setelah di Imformasikan oleh saudara Deni Rafeliyus;
- Bahwa barang yang hilang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi selain 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* milik Saksi ada barang-barang lain yang diambil di kantor Sirkuit Kandi berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Note Redmi 10S warna *lake green* dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), KTP, NPWP, ATM BRI, ATM BNI dan ATM Nagari dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki arashi 125 milik Saksi Hindra Fradeta

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi tetapi setelah Terdakwa ditangkap anggota Polres Sawahlunto dan Terdakwa mengakui perbuatannya baru Saksi tahu bahwa yang mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi adalah Terdakwa bersama dengan saudara Dani (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* milik Saksi berada di Kantor Sirkuit Kandi merupakan salah satu alat untuk melakukan rehabilitasi arena sirkuit kandi dan untuk penyimpanannya di dalam Kantor Sirkuit Kandi tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* milik Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saudara Dani (DPO) dalam mengambil barang di kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sembilan Desa Kolok Nan Tuo kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Ilham Dani Panggilan Tayam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan barang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kantor Sirkuit Kandi Jalan DT. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa korban pengambilan barang yang di lakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto adalah Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna *lake green*, dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), KTP, NPWP, ATM BRI, ATM BNI, ATM Nagari dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari korban yang bernama Hindra Fradeta Panggilan Deta ;
- Bahwa setelah mendapat Laporan dari Saksi Hindra Fradeta bersama dengan Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti dari Saksi Hindra Fradeta dan melakukan interogasi terhadap orang-orang yang ada disekitar TKP selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto mendapatkan informasi bahwa yang telah melakukan pengambilan barang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto adalah seseorang yang bernama Ambrizal Panggilan Am kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya telah melakukan pengambilan barang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto bersama dengan saudara Dani yang mana pada saat ini masih dilakukan pencarian terhadap saudara Dani dengan status DPO;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi menemukan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merek Keybag dan 1 (satu) unit *Handphone* merek XIAOMI tipe Note Redmi 10S warna *lake green* yang merupakan barang milik Saksi Hindra Fradeta selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Sawahlunto untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Tim kerumah saudara Dani dan menemukan 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* yang kemudian Saksi amankan sementara saudara Dani tidak ada dirumahnya tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara melakukan pengambilan barang bersama saudara Dani (DPO) awalnya berusaha mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu terlebih dahulu, Kantor Sirkuit Kandi dalam keadaan terkunci, kemudian setelah berhasil menemukan alat berupa sebuah besi dengan panjang lebih kurang 20 cm Terdakwa langsung mencongkel pintu ruangan dan saudara Dani juga ikut membantu untuk mendorong pintu setelah pintu ruangan terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pengambilan barang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Kantor Sirkuit Kandi dengan cara Penyelidikan melalui *Online*;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dani tidak ada meminta izin atau memberitahu korban sebelum mengambil barang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Dani mengambil barang untuk menguasai dan memiliki barang-barang korban;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan saudara Dani melakukan pengambilan barang yaitu sebuah besi dengan panjang lebih kurang 20 cm yang digunakan untuk mencongkel pintu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vega milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X milik Pgl Dani yang dilengkapi dengan keranjang dibelakangnya yang mana digunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* yang diambil tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 3 warna *gold* dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bersikan kartu-kartu telah dibuang oleh Terdakwa ke arah sungai di dekat batas Talawi - Padang Ganting kemudian uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam dompet telah habis digunakan Terdakwa untuk main judi;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 3 warna *gold* dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bersikan kartu-kartu karena tidak dapat menggunakan barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vega miliknya tersebut telah dijual kepada orang lain karena sepeda motor tersebut telah rusak parah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 yaitu pada saat orang melaksanakan ibadah Shalat Jumat sekira pukul 12.30 WIB di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto bersama dengan teman Terdakwa bernama saudara Dani (DPO);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama saudara Dani di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin *Jack hammer*, 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 10s warna *lake green*, dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdapat kartu-kartu serta sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor);
- Bahwa posisi atau letak barang-barang pada saat melakukan pengambilan barang bersama saudara Dani yaitu 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* terletak dilantai, 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna *lake green* dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdapat kartu-kartu serta sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) tersebut berada di atas sebuah meja yang ada didalam ruangan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang yaitu sebuah besi dengan panjang lebih kurang 20 cm di gunakan untuk mencongkel pintu ruangan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vega milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X milik saudara Dani yang dilengkapi dengan keranjang dibelakangnya yang mana Terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* yang diambil;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan saudara Dani melakukan pengambilan barang awalnya Terdakwa berusaha mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu terlebih dahulu, kemudian setelah menemukan sebuah besi dengan panjang lebih kurang 20 cm langsung

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel pintu ruangan dan saudara Dani juga ikut membantu untuk mendorong pintu pada saat itu, setelah pintu ruangan terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya;

- Bahwa keadaan lokasi atau tempat pengambilan barang pada saat itu dalam keadaan sepi karena pada saat itu sedang masuk waktu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat;
- Bahwa keberadaan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saudara Dani berupa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* berada ditangan saudara Dani, 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna *lake green* Terdakwa simpan, dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam yang mana tas tersebut berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdapat kartu-kartu serta sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) yang mana tas sandang samping warna hitam Terdakwa gunakan dan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk main judi, kemudian barang-barang lain berupa dompet yang berisi kartu-kartu dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi yang terdapat didalam tas tersebut pada saat itu tidak dapat Terdakwa gunakan Terdakwa buang ke arah sungai di dekat batas Talawi-Padang Ganting;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dani sepakat akan menjual 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* dan kemudian akan membagi rata hasil penjualan tersebut;
- Bahwa setelah hari pengambilan barang tersebut, Terdakwa tidak dapat lagi menghubungi saudara Dani;
- Bahwa besi yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu, Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk dijadikan barang rongsok;
- Bahwa sepeda motor Vega milik Terdakwa telah di jual kepada seseorang yang bernama Si Anto yang beralamat di Sijunjung dan Terdakwa tidak mengetahui juga dimana letak 1 (satu) unit sepeda motor Supra X milik saudara Dani tersebut;
- Bahwa kronologis pengambilan barang yang dilakukan Terdakwa bersama saudara Dani pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kantor Sirkuit Kandi berawal pada saat Terdakwa sedang memulung (mencari barang-barang bekas) bersama dengan saudara Dani, kemudian





pada saat sampai di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Terdakwa berhenti istirahat dan minum didekat kantor tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa bersama saudara Dani mengintip dari luar kaca Kantor Sirkuit Kandi dan melihat banyak barang-barang didalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha mencari benda yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu ruangan tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah besi dengan panjang lebih kurang 20 cm dan langsung di gunakan untuk mencongkel pintu tersebut, pada saat Terdakwa mencongkel tersebut saudara Dani berusaha mendorong pintu sampai terbuka, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan saudara Dani langsung masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang yang bisa di bawa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju daerah Padang Ganting;

- Bahwa niat Terdakwa dan saudara Dani timbul setelah melihat ada barang-barang di dalam ruangan Kantor Sirkuit Kandi;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* saudara Dani dan barang yang lain Terdakwa yang membawanya;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dani tidak ada meminta izin atau memberitahu korban sebelum mengambil barang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian korban atas perbuatan dilakukan Terdakwa bersama saudara Dani;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Redmi Note 10s warna *lake green*;
2. 1 (satu) unit mesin *Jack hammer*;
3. 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10s warna *lake green*;
4. 1 (satu) buah tas sandang samping merek Keybag warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama saudara Dani mengambil barang-barang yang terletak di dalam Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
2. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama saudara Dani yaitu berupa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* yang merupakan milik Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon yang sebelumnya terletak di lantai Kantor Sirkuit Kandi dan juga barang-barang milik Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 10s warna *lake green* dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdapat kartu-kartu serta sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) yang mana barang-barang tersebut sebelumnya berada di atas sebuah meja yang ada didalam ruangan Kantor Sirkuit Kandi;
3. Bahwa niat Terdakwa dan saudara Dani untuk mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi timbul pada saat Terdakwa dan saudara Dani mengintip dari luar kaca Kantor Sirkuit Kandi dan melihat banyak barang-barang didalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha mencari benda yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu ruangan tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah besi dengan panjang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) cm dan besi tersebut langsung digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu hingga pintu tersebut rusak. Pada saat Terdakwa mencongkel pintu, saudara Dani berusaha mendorong pintu sampai terbuka, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan saudara Dani langsung masuk kedalam ruangan Kantor Sirkuit Kandi dan mengambil barang-barang yang bisa di bawa lalu Terdakwa dan saudara Dani pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Padang Ganting;
4. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* berada dalam penguasaan saudara Dani. Sedangkan barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 10s dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam yang mana tas tersebut berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 warna *Gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdapat kartu-kartu serta sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor). Yang mana 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 10s Terdakwa simpan, sedangkan Tas sandang samping warna hitam Terdakwa gunakan dan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi, kemudian barang-barang lainnya berupa dompet yang berisikan kartu-kartu dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna *gold* yang terdapat didalam tas tersebut tidak dapat Terdakwa gunakan sehingga Terdakwa buang ke arah sungai di dekat batas Talawi-Padang Ganting;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Dani yang mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tidak memiliki izin dari Saksi Hindra Fradeta Pgl Deta dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon selaku pemilik barang;
6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saudara Dani, Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Ambrizal Panggilan Am yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas pada bagian identitas Terdakwa, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur mengambil berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl



pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Unsur mengambil secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur barang (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. Barang juga dapat ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya secara sadar;

Menimbang bahwa dengan maksud sub unsur untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur memiliki sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama saudara Dani mengambil barang-barang yang terletak di dalam Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Menimbang bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama saudara Dani yaitu berupa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* yang merupakan milik Saksi Yoyon Christian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon yang sebelumnya terletak di lantai Kantor Sirkuit Kandi dan juga barang-barang milik Saksi Hindra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fradeta Panggilan Deta berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek XIAOMI Redmi 10s warna *lake green* dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek XIAOMI Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdapat kartu-kartu serta sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) yang mana barang-barang tersebut sebelumnya berada di atas sebuah meja yang ada didalam ruangan Kantor Sirkuit Kandi;

Menimbang bahwa niat Terdakwa dan saudara Dani untuk mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi timbul pada saat Terdakwa dan saudara Dani mengintip dari luar kaca Kantor Sirkuit Kandi dan melihat banyak barang-barang didalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha mencari benda yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu ruangan tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah besi dengan panjang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) cm dan besi tersebut langsung digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu hingga pintu tersebut rusak. Pada saat Terdakwa mencongkel pintu, saudara Dani berusaha mendorong pintu sampai terbuka, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan saudara Dani langsung masuk kedalam ruangan Kantor Sirkuit Kandi dan mengambil barang-barang yang bisa di bawa lalu Terdakwa dan saudara Dani pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Padang Ganting;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* berada dalam penguasaan saudara Dani, sedangkan barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 10s dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam yang mana tas tersebut berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 3 warna *Gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdapat kartu-kartu serta sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor). Yang mana 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 10s Terdakwa simpan, sedangkan Tas sandang samping warna hitam Terdakwa gunakan dan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi, kemudian barang-barang lainnya berupa dompet yang berisikan kartu-kartu dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna *gold* yang terdapat didalam tas tersebut tidak dapat Terdakwa gunakan sehingga Terdakwa buang ke arah sungai di dekat batas Talawi-Padang Ganting;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Dani yang mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tidak memiliki izin dari Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saudara Dani, Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Dani mengambil barang-barang milik Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah untuk dimiliki dan dinikmati secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama saudara Dani hal tersebut terwujud dalam penguasaan Terdakwa dan saudara Dani terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa menyatakan yang mengambil 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* milik Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon adalah saudara Dani dan penguasaan terhadap barang tersebut berada pada saudara Dani, namun Terdakwa yang mencari alat berupa besi dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm dan menggunakannya untuk mencongkel pintu saat mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud mempermudah pengambilan barang tersebut sehingga Terdakwa dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atas berpindahnya penguasaan terhadap 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* milik Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon kepada saudara Dani karena Terdakwa dianggap turut serta dalam pengambilan barang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Dani tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan penuh kesadaran untuk mengalihkan penguasaan terhadap barang yang sepenuhnya merupakan milik Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta dan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon tanpa adanya hak atau izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan fisik;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer*, 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 10s warna *lake green* dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdapat kartu-kartu serta sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) tidak dilakukan Terdakwa seorang diri melainkan dilakukan bersama-sama dengan saudara Dani,

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun saudara Dani masing-masing memiliki peranan dalam mengambil barang di Kantor Sirkuit Kandi Jalan Dt. Nan Sambilan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan peranan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saudara Dani mengintip dari luar kaca Kantor Sirkuit Kandi saat keadaan sepi dan melihat banyak barang-barang didalamnya;
- Bahwa Terdakwa mencari dan menemukan sebuah besi dengan dengan ukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa mencongkel pintu ruangan Kantor Sirkuit Kandi dengan menggunakan besi yang ditemukan Terdakwa;
- Bahwa saudara Dani membantu Terdakwa dengan mendorong pintu yang dicongkel Terdakwa hingga pintu rusak dan terbuka;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Dani masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang didalamnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 10s warna *lake green* dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam yang mana tas tersebut berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 3 warna *gold*, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdapat kartu-kartu serta sebuah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan menggunakan sepeda motor Vega milik Terdakwa;
- Bahwa Saudara Dani mengambil dan membawa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer* dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik saudara Dani;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Dani tersebut dilakukan secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan perbuatan tersebut yang diwujudkan dalam perbuatan fisik sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka terhadap keseluruhan unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian pertimbangan unsur Ad.2. dan Ad.3. bahwa Terdakwa bersama saudara Dani masuk ke dalam Kantor Sirkuit Kandi dan mengambil barang-barang didalamnya dilakukan dengan cara merusak dan mencongkel pintu Kantor Sirkuit Kandi menggunakan besi dengan ukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm yang ditemukan Terdakwa didekat lokasi kejadian;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mencongkel pintu kantor Sirkuit Kandi menggunakan besi menyebabkan pintu kantor Sirkuit Kandi menjadi rusak sehingga Terdakwa bersama saudara Dani dapat dengan mudah masuk dan mengambil barang-barang didalamnya hal tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta hukum dan bersesuaian dengan kondisi pintu kantor Sirkuit Kandi yang terlihat pada Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *aquo* maka dengan demikian unsur barang siapa juga telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri dan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan pula keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas *Proporsional* atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *korektif, preventif, dan edukatif*, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik bagi Terdakwa maupun bagi korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Redmi Note 10s warna *lake green*, 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10s warna *lake green*, dan 1 (satu) buah tas sandang samping merek Keybag warna hitam, merupakan hasil dari kejahatan dan dipersidangan dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin *Jack hammer*, merupakan hasil dari kejahatan dan dipersidangan dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambrizal Panggilan AM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Redmi Note 10s warna *lake green*;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10s warna *lake green*;
  - 1 (satu) buah tas sandang samping merek Keybag warna hitamDikembalikan kepada Saksi Hindra Fradeta Panggilan Deta;
- 1 (satu) unit mesin *Jack hammer*;  
Dikembalikan Saksi Yoyon Chiristian Nurdjianto.S Panggilan Yoyon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimson Situmorang, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera,

Rimson Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)